

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Putusan Nomor: 84/Pid.B/2018/PN Dpk)**

**SKRIPSI**

**Oleh  
Indy Salsabila Kurniawan  
NIM. C03219020**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**


**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indy Salsabila Kurniawan  
Nim : C03219020  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor : 84/Pid.B/2018/PN Dpk)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sarabaya, 1 September 2023  
Saya yang menyatakan  
  
METERAI TEMPEL  
2F72BAKX366843102  
**Indy Salsabila Kurniawan**  
NIM: C03219020

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Indy Salsabila Kurniawan


NIM : C03219020

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan  
Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana  
Islam (Studi Putusan Nomor : 84/Pid.B/2018/PN Dpk)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 1 September 2023

Pembimbing



Dr. Moh. Hatta, MHI  
197110262007011012

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh


Nama : Indy Salsabila Kurniawan

NIM : C03219020

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


### Majelis Munaqasah Skripsi

**Penguji I**




Dr. Moh Hatta, M.H.I.  
NIP. 197110262007011012

**Penguji II**



Dr. H. Nafi Mubarak, M.H., M.H.I.  
NIP. 197404142008011014

**Penguji III**



Miftakhr Rokhman Habibi, SHI, MH  
NIP. 198812162019031014

**Penguji IV**



Mega Ayu Ningtyas, M.H.  
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 16 Oktober 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah M.Ag.  
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,  
saya:

Nama : Indy Salsabila Kurniawan  
NIM : C03219020  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail : jenengkuindie@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan  
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :


Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Dan  
Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor : 84/Pid.B/2018/PN Dpk).

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini  
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN  
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta  
dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 September 2023



Penulis  
Indy Salsabila Kurniawan

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor:84/Pid.B/2018/PN Dpk), berusaha menjawab pertanyaan yang tertuang kedalam dua rumusan masalah diantaranya : bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penipuan pada putusan (Nomor:84/Pid.B/2018/PN Dpk), dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum korban dalam putusan (Nomor:84/Pid.B/2018/PN Dpk).

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam tiga bagian yakni sumber data primer, sumber data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*), dan dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Tehnik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi *editing, organizing, dan analyzing*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor:84/Pid.B/2018/PN Dpk, yang merampas dan menyita barang bukti untuk negara sama sekali tidak memberikan kemanfaatan dan keadilan bahkan merugikan bagi para korbannya mengingat, hasil kejahatan yang dilakukan oleh First Travel tidak merugikan negara melainkan merugikan korban karena didapat dari hasil pembayaran oleh para korbannya sebagai calon jamaah umroh First Travel. Dalam perspektif hukum Pidana Islam Kasus penipuan yang dilakukan oleh biro travel umroh First Travel merupakan perbuatan *Jarimah* karena telah memenuhi *Rukun syar'i, Rukun maddi, dan Rukun adabi*. Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku penipuan oleh First Travel dalam Perspektif hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) adalah *Jarimah ta'zir* yang sanksinya dijatuhkan atau ditentukan oleh hakim atau pemerintah (*ulil amri*).


Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka peneliti mendorong pengadilan melalui Mahkamah Agung menganulir putusan Pengadilan Negeri Depok dalam tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam tingkat banding yang merampas aset First Travel karena kejahatan yang dilakukan tidak merugikan negara, serta mengembalikan aset kepada korban sebagai pengembalian nilai kerugian yang dialami korban, dan Perlu adanya pengawasan secara aktif dari pemerintah baik melalui perizinan maupun audit berkala terhadap setiap penyelenggaraan atau operasional biro perjalanan travel umroh di Indonesia, agar kedepan tidak terjadi lagi penipuan berkedok travel umroh yang merugikan masyarakat secara langsung. Masyarakat juga perlu selektif dan berhati-hati dengan tidak mudah tergiur dengan penawaran umroh murah yang ditawarkan oleh biro perjalanan umroh di Indonesia.

Kata Kunci : First Travel, Penipuan, Perlindungan Hukum.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka .....	10
G. Definisi Operasional .....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN</b> .....	<b>18</b>
A. Tindak Pidana Penipuan .....	18
B. Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....	22
C. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	29
D. Perampasan Barang Bukti Oleh Negara .....	33
<b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NOMOR: 84/PID.B/2018/PN.DPK TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN</b> .....	<b>38</b>
A. Kronologi Kasus Tindak Pidana Penipuan First Travel .....	38
B. Modus Operandi Yang Dilakukan First Travel .....	42
C. Keterangan Saksi dan Alat Bukti.....	44

D. Pertimbangan Majelis Hakim .....	48
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN FIRST TRAVEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>57</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan First Travel ...	57
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Korban Penipuan First Travel .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTA

### BUKU

- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press, 2016.
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri" Al-Jindi Al-Islam*, Beirut: Ar Risalah, 1998.
- Chazawi, Adam, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Bandung* : Alumni, 2008.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum Jakarta* : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dirjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminalogi*. Jakarta : Rajawali, Media Group, 1984
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Faizal, Enceng Arif dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas- asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet I Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.
- Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah Jakarta* : Bulan Bintang, 1971.
- Hamzah, Andi, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana Jakarta* : Universitas Trisakti, 2010.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam Jakarta* : Bulan Bintang, 1993.
- Hiariej, Eddy O.S, *Teori dan Hukum Pembuktian Jakarta* : Erlangga, 2012.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Lamintang, PAF, *Hukum Pidana Indonesia Bandung* : Sinar Baru, 1983.
- Latupono, Barzah et al., *Buku Ajar Hukum Islam*, Edisi Revi Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Jakarta* : Sinar Grafika, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Jakarta*: Kencana, 2016.

- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Munajat, Mahrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, cet I Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004.
- Muslich. Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Adityama, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian Banjarmasin* : Antasri Press, 2011.
- Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam : Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam* Semarang : Uin Wali Songo, 2005.
- Sasangka, Hari dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Sholehuddin, M., *Tindak Pidana Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Sunarso, Siswantoro, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Viswandro, et.al, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Cetakan ke-1 Yogyakarta: penerbit Medpress Digital, 2015.
- Zain, Badadu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001.

#### **ARTIKEL/JURNAL**

- Audreylia, Kezia, et.al, “First Travel, Penipuan Berkedok Investasi Perjalanan Umra”, *Seri Seminar Nasional Ke- III Universitas Tarumanegara Tahun 2021*, (Jakarta, 2 Desember 2021)

- Berutu, Ali Geno, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2019)
- Budiastanti, Dhaniar Eka, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET’, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8.1 (2017)
- Idris, Muhammad, ‘Serial Fikih Muamalah (Bag. 15): Mengenal Khiyar Majelis Dan Pengaruhnya Terhadap Akad Jual Beli’, diakses pada 16 Mei 2023
- Nisa, Fadilatun “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umroh Terhadap Jamaah Yang Gagal Diberangkatkan”(Skripsi., Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)
- Pridol, Jhon dan Firman Wijaya, “Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang Bukan Milik Negara”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, No.2, (Desember 2019)
- Ririhena, Muhamad Angga, “Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor:3096 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Jamaah First Travel.”*Tatohi, Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 1, No. 2, (April 2021)
- Safitry, Febrianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban First Travel Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember 2020)
- Tahir, et.al, “Kedudukan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Barru”, *Jurnal Supremasi*, Vol. XIII, No. 01, (April 2018).

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana